



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alim Mustopo als Alim Bin Wagito;**
2. Tempat lahir : Batang Kumu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/3 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Harapan Rt 005 Rw 004
Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa Alim Mustopo als Alim Bin Wagito ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa Alim Mustopo als Alim Bin Wagito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi Gerry Ampu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Rokan Hulu berdasarkan Surat Penetapan penunjukan penasihat hukum tanggal 13 Juli 2023 Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp .

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIM MUSTOPO Als ALIM Bin WAGITO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIM MUSTOPO Als ALIM Bin WAGITO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) helai singlet warna putih;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (Satu) Unit handphone Infinix warna hitam
- Dikembalikan kepada anak Korban melalui saksi Alim

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa ALIM MUSTOPO Als ALIM Bin WAGITO pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, "orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat" (yaitu Anak Korban, berdasarkan Akta Kelahiran), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
- ❖ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korbansebanyak 2 (dua) kali yaitu Kejadian Pertama pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai, setelah Terdakwa selesai mengajari Anak korban mengaji Terdakwa mengajak Anak korban

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



dengan mengatakan "Bocil Sini, Ayo kita kebelakang", dijawab oleh Anak korban "mau ngapain" dan Terdakwa mengatakan "sebentar saja" kemudian Terdakwa mengarah ke Parkiran Masjid dengan kondisi gelap. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban ngobrol, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak korban, setelah itu meraba payudara serta meraba alat kelamin Anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di Tanah. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Jangan kasih tau siapa-siapa ya, jangan kasih tau bapak dan mamakmu". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing masing. Kejadian Kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan, Terdakwa melihat Anak korban di Masjid AL-Amanu kemudian Terdakwa mendatangnya dan mengatakan "Kau mau kemana cepat kali kau pulang", Anak korban menjawab 'namanya abis taraweh" dan Terdakwa mengatakan "ayok cil sekali lagi, sebelum abang pulang kampung, ini yang terakhir, kalau kau nggak mau ku kasih tau bapakmu" lalu dijawab Anak korban "Iya" kemudian Terdakwa memeluk dan meraba payudara Anak korban, kemudian memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban hingga mengeluarkan Sperma didalam mulut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang kerumah masing masing;

- ❖ Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Abang sayang sama mu cil" serta sering memberikan perhatian kepada Anak korban dan pernah meberikan iming-iming akan diberi uang Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) jika Anak korban mau memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Anak korban, namun ditolak oleh Anak korban;
- ❖ Bahwa Anak Korban pernah menolak ketika kejadian pertama dengan mengatakan "nggak mau bang" namun Anak korban takut dengan Terdakwa dan akibat dirasakan yaitu sakit pada vagina dan perih;
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum NO.029/VER/V/RSSI/2022 tanggal 2 Mei 2023 dari Rumah Sakit Surya Insani yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Arjuna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, M.Ked (OG), Sp.OG dilakukan pemeriksaan kepada anak korban ALYSA AURELLYA dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berusia 12 (dua belas) tahun, pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam 03.00, 06.00 dan 12.00.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa ALIM MUSTOPO Als ALIM Bin WAGITO pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat" (yaitu Anak Korban, berdasarkan Akta Kelahiran), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- ❖ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korbansebanyak 2 (dua) kali yaitu Kejadian Pertama pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai, setelah Terdakwa selesai mengajari Anak korban mengaji Terdakwa mengajak Anak korban dengan mengatakan "Bocil Sini, Ayo kita kebelakang", dijawab oleh Anak korban "mau ngapain" dan Terdakwa mengatakan "sebentar saja"

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



kemudian Terdakwa mengarah ke Parkiran Masjid dengan kondisi gelap. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban ngobrol, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak korban, setelah itu meraba payudara serta meraba alat kelamin Anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di Tanah. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Jangan kasih tau siapa-siapa ya, jangan kasih tau bapak dan mamakmu". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing masing. Kejadian Kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan, Terdakwa melihat Anak korban di Masjid AL-Amanu kemudian Terdakwa mendatangnya dan mengatakan "Kau mau kemana cepat kali kau pulang", Anak korban menjawab 'namanya abis taraweh" dan Terdakwa mengatakan "ayok cil sekali lagi, sebelum abang pulang kampung, ini yang terakhir, kalau kau nggak mau ku kasih tau bapakmu" lalu dijawab Anak korban "Iya" kemudian Terdakwa memeluk dan meraba payudara Anak korban, kemudian memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban hingga mengeluarkan Sperma didalam mulut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang kerumah masing masing;

- ❖ Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Abang sayang sama mu cil" serta sering memberikan perhatian kepada Anak korban dan pernah meberikan iming-iming akan diberi uang Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) jika Anak korban mau memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Anak korban, namun ditolak oleh Anak korban;
- ❖ Bahwa Anak Korban pernah menolak ketika kejadian pertama dengan mengatakan "nggak mau bang" namun Anak korban takut dengan Terdakwa dan akibat dirasakan yaitu sakit pada vagina dan perih;
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum NO.029/VER/V/RSSI/2022 tanggal 2 Mei 2023 dari Rumah Sakit Surya Insani yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Arjuna Saputra, M.Ked (OG), Sp.OG dilakukan pemeriksaan kepada anak korban ALYSA AURELLYA dengan Kesimpulan : Telah dilakukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berusia 12 (dua belas) tahun, pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam 03.00, 06.00 dan 12.00.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP-----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa ALIM MUSTOPO Als ALIM Bin WAGITO pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di sekitar Masjid Al-AManu Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, "setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat" (yaitu Anak Korban, berdasarkan Akta Kelahiran), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- ❖ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korbansebanyak 2 (dua) kali yaitu Kejadian Pertama pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-AManu Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai, setelah Terdakwa selesai mengajari Anak korban mengaji Terdakwa mengajak Anak korban dengan mengatakan "Bocil Sini, Ayo kita kebelakang", dijawab oleh Anak korban "mau ngapain" dan Terdakwa mengatakan "sebentar saja" kemudian Terdakwa mengarah ke Parkiran Masjid dengan kondisi gelap. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban ngobrol, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak korban, setelah itu meraba payudara serta meraba alat kelamin Anak korban, selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di Tanah. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Jangan kasih tau siapa-siapa ya, jangan kasih tau bapak dan mamakmu". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing masing. Kejadian Kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan, Terdakwa melihat Anak korban di Masjid AL-Amanu kemudian Terdakwa mendatanginya dan mengatakan "Kau mau kemana cepat kali kau pulang", Anak korban menjawab 'namanya abis taraweh" dan Terdakwa mengatakan "ayok cil sekali lagi, sebelum abang pulang kampung, ini yang terakhir, kalau kau nggak mau ku kasih tau bapakmu" lalu dijawab Anak korban "Iya" kemudian Terdakwa memeluk dan meraba payudara Anak korban, kemudian memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban hingga mengeluarkan Sperma didalam mulut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang kerumah masing masing;

- ❖ Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Abang sayang sama mu cil" serta sering memberikan perhatian kepada Anak korban dan pernah meberikan iming-iming akan diberi uang Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) jika Anak korban mau memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Anak korban, namun ditolak oleh Anak korban;
- ❖ Bahwa Anak Korban pernah menolak ketika kejadian pertama dengan mengatakan "nggak mau bang" namun Anak korban takut dengan Terdakwa dan akibat dirasakan yaitu sakit pada vagina dan perih;
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum NO.029/VER/V/RSSI/2022 tanggal 2 Mei 2023 dari Rumah Sakit Surya Insani yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Arjuna Saputra, M.Ked (OG), Sp.OG dilakukan pemeriksaan kepada anak korban ALYSA AURELLYA dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berusia 12 (dua belas) tahun, pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam 03.00, 06.00 dan 12.00.



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Anak Korban**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa dan anak korban berkomunikasi lewat instagram, yang kemudian isi orbrolan tersebut diketahui oleh saksi Alim dan saksi Sya'diah. Kemudian anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu **Kejadian Pertama** pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai, *setelah Terdakwa selesai mengajari Anak korban* mengaji Terdakwa mengajak Anak korban dengan mengatakan "Bocil Sini, Ayo kita kebelakang", dijawab oleh Anak korban "mau ngapain" dan Terdakwa mengatakan "sebentar saja" kemudian Terdakwa mengarah ke Parkiran Masjid dengan kondisi gelap. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban ngobrol, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak korban, setelah itu meraba payudara serta meraba alat kelamin Anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di Tanah. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Jangan kasih tau siapa-siapa ya, jangan kasih tau bapak dan mamakmu". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing masing. **Kejadian Kedua** yaitu pada hari Selasa tanggal 18



April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan, Terdakwa melihat Anak korban di Masjid AL-Amanu kemudian Terdakwa mendatangnya dan mengatakan "Kau mau kemana cepat kali kau pulang", Anak korban menjawab 'namanya abis taraweh" dan Terdakwa mengatakan "ayok cil sekali lagi, sebelum abang pulang kampung, ini yang terakhir, kalau kau nggak mau ku kasih tau bapakmu" lalu dijawab Anak korban "Iya" kemudian Terdakwa memeluk dan meraba payudara Anak korban, kemudian memasukkan jarinya kedalam salat eklamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban hingga mengeluarkan Sperma didalam mulut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang kerumah masing masing;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Abang sayang sama mu cil" serta sering memberikan perhatian kepada Anak korban dan pernah meberikan iming-iming akan diberi uang Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) jika Anak korban mau memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Anak korban, namun ditolak oleh Anak korban;
- Bahwa Anak Korban pernah menolak ketika kejadian pertama dengan mengatakan "nggak mau bang" namun Anak korban takut dengan Terdakwa dan akibat dirasakan yaitu sakit pada vagina dan perih.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Alim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah orang tua atau wali dari anak korban;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadiannya pada Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saksi melihat percakapan antara anak korban dengan terdakwa di handphone milik saksi melalui instagram. Kemudian saksi menanyakan maksud dari chattingan tersebut karena isi obrolannya sudah tidak wajar. Selanjutnya anak korban menceritakan bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu **Kejadian Pertama** pada bulan Agustus 2022 sekira

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



pukul 19.00 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai, *setelah Terdakwa selesai mengajari Anak korban* mengaji Terdakwa mengajak Anak korban dengan mengatakan "Bocil Sini, Ayo kita kebelakang", dijawab oleh Anak korban "mau ngapain" dan Terdakwa mengatakan "sebentar saja" kemudian Terdakwa mengarah ke Parkiran Masjid dengan kondisi gelap. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban ngobrol, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak korban, setelah itu meraba payudara serta meraba alat kelamin Anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di Tanah. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Jangan kasih tau siapa-siapa ya, jangan kasih tau bapak dan mamakmu". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing masing. **Kejadian Kedua** yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan, Terdakwa melihat Anak korban di Masjid AL-Amanu kemudian Terdakwa mendatangnya dan mengatakan "Kau mau kemana cepat kali kau pulang", Anak korban menjawab 'namanya abis taraweh' dan Terdakwa mengatakan "ayok cil sekali lagi, sebelum abang pulang kampung, ini yang terakhir, kalau kau nggak mau ku kasih tau bapakmu" lalu dijawab Anak korban "Iya" kemudian Terdakwa memeluk dan meraba payudara Anak korban, kemudian memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban hingga mengeluarkan Sperma didalam mulut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang kerumah masing masing;

- Bahwa menurut keterangan anak korban Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Abang sayang sama mu cil" serta sering memberikan perhatian kepada Anak korban dan pernah meberikan iming-iming akan diberi uang Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) jika Anak korban mau memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Anak korban, namun ditolak oleh Anak korban.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi SYA'DIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua atau wali dari anak korban;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saksi melihat percakapan antara anak korban dengan terdakwa di handphone milik saksi melalui instagram. Kemudian saksi menanyakan maksud dari chattingan tersebut karena isi obrolannya sudah tidak wajar. Selanjutnya anak korban menceritakan bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu **Kejadian Pertama** pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai, *setelah Terdakwa selesai mengajari Anak korban* mengaji Terdakwa mengajak Anak korban dengan mengatakan "Bocil Sini, Ayo kita kebelakang", dijawab oleh Anak korban "mau ngapain" dan Terdakwa mengatakan "sebentar saja" kemudian Terdakwa mengarah ke Parkiran Masjid dengan kondisi gelap. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban ngobrol, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak korban, setelah itu meraba payudara serta meraba alat kelamin Anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di Tanah. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Jangan kasih tau siapa-siapa ya, jangan kasih tau bapak dan mamakmu". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing masing. **Kejadian Kedua** yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan, Terdakwa melihat Anak korban di Masjid AL-Amanu kemudian Terdakwa mendatangnya dan mengatakan "Kau mau kemana cepat kali kau pulang", Anak korban menjawab 'namanya abis taraweh" dan Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



mengatakan "ayok cil sekali lagi, sebelum abang pulang kampung, ini yang terakhir, kalau kau nggak mau ku kasih tau bapakmu" lalu dijawab Anak korban "Iya" kemudian Terdakwa memeluk dan meraba payudara Anak korban, kemudian memasukkan jarinya kedalam salat eklamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban hingga mengeluarkan Sperma didalam mulut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang kerumah masing masing;

- Bahwa menurut keterangan anak korban Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Abang sayang sama mu cil" serta sering memberikan perhatian kepada Anak korban dan pernah meberikan iming-iming akan diberi uang Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) jika Anak korban mau memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Anak korban, namun ditolak oleh Anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Tursiem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada senin 01 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi datang kerumah orang tua Anak Korban yaitu saksi sya'diah dan saksi Alim bercerita tentang anak korban yang telah dicabuli oleh terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu **Kejadian Pertama** pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai, *setelah Terdakwa selesai mengajari Anak korban* mengaji Terdakwa mengajak Anak korban dengan mengatakan "Bocil Sini, Ayo kita kebelakang", dijawab oleh Anak korban "mau ngapain" dan Terdakwa mengatakan "sebentar saja" kemudian Terdakwa mengarah ke Parkiran Masjid dengan kondisi gelap. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban ngobrol, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak korban,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



setelah itu meraba payudara serta meraba alat kelamin Anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di Tanah. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Jangan kasih tau siapa-siapa ya, jangan kasih tau bapak dan mamakmu". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing masing. **Kejadian Kedua** yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan, Terdakwa melihat Anak korban di Masjid AL-Amanu kemudian Terdakwa mendatangnya dan mengatakan "Kau mau kemana cepat kali kau pulang", Anak korban menjawab 'namanya abis taraweh" dan Terdakwa mengatakan "ayok cil sekali lagi, sebelum abang pulang kampung, ini yang terakhir, kalau kau nggak mau ku kasih tau bapakmu" lalu dijawab Anak korban "Iya" kemudian Terdakwa memeluk dan meraba payudara Anak korban, kemudian memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban hingga mengeluarkan Sperma didalam mulut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang kerumah masing masing;

- Bahwa menurut keterangan anak korban Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Abang sayang sama mu cil" serta sering memberikan perhatian kepada Anak korban dan pernah memberikan iming-iming akan diberi uang Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) jika Anak korban mau memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Anak korban, namun ditolak oleh Anak korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu **Kejadian Pertama** pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai, setelah Terdakwa selesai mengajari Anak korban mengaji Terdakwa mengajak Anak korban dengan mengatakan "Bocil Sini, Ayo kita kebelakang", dijawab oleh Anak korban "mau ngapain" dan Terdakwa mengatakan "sebentar saja" kemudian Terdakwa mengarah ke Parkiran Masjid dengan kondisi gelap. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban ngobrol, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak korban, setelah itu meraba payudara serta meraba alat kelamin Anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di Tanah. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Jangan kasih tau siapa-siapa ya, jangan kasih tau bapak dan mamakmu". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing masing. **Kejadian Kedua** yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan, Terdakwa melihat Anak korban di Masjid AL-Amanu kemudian Terdakwa mendatangnya dan mengatakan "Kau mau kemana cepat kali kau pulang", Anak korban menjawab 'namanya abis taraweh" dan Terdakwa mengatakan "ayok cil sekali lagi, sebelum abang pulang kampung, ini yang terakhir, kalau kau nggak mau ku kasih tau bapakmu" lalu dijawab Anak korban "Iya" kemudian Terdakwa memeluk dan meraba payudara Anak korban, kemudian memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban hingga mengeluarkan Sperma didalam mulut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang kerumah masing masing;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Abang sayang sama mu cil" serta sering memberikan perhatian kepada Anak korban dan pernah meberikan iming-iming akan diberi uang Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) jika Anak korban mau memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Anak korban, namun ditolak oleh Anak korban.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



- Bahwa terdakwa sering menghubungi anak korban lewat instagram hingga obrolan terdakwa dan anak korban diketahui oleh saksi alim dan saksi Sya'diah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut;

1. Surat Visum Et Repertum NO.029/VER/V/RSSI/2022 tanggal 2 Mei 2023 dari Rumah Sakit Surya Insani yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Arjuna Saputra, M.Ked (OG), Sp.OG dilakukan pemeriksaan kepada anak korban ALYSA AURELLYA dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berusia 12 (dua belas) tahun, pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam 03.00, 06.00 dan 12.00.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam;
2. 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam;
3. 1 (Satu) helai singlet warna putih;
4. 1 (Satu) helai celana dalam warna hitam;
5. 1 (Satu) Unit handphone Infinix warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan anak korban berkomunikasi lewat instagram, yang kemudian isi orobrolan tersebut diketahui oleh saksi Alim dan saksi Sya'diah. Kemudian anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu **Kejadian Pertama** pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai, setelah Terdakwa selesai mengajari Anak korban mengaji Terdakwa mengajak Anak korban dengan mengatakan "Bocil Sini, Ayo kita kebelakang", dijawab oleh Anak korban "mau ngapain" dan Terdakwa mengatakan "sebentar saja" kemudian



Terdakwa mengarah ke Parkiran Masjid dengan kondisi gelap. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban ngobrol, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak korban, setelah itu meraba payudara serta meraba alat kelamin Anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di Tanah. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Jangan kasih tau siapa-siapa ya, jangan kasih tau bapak dan mamakmu". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing masing. **Kejadian Kedua** yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan, Terdakwa melihat Anak korban di Masjid AL-Amanu kemudian Terdakwa mendatanginya dan mengatakan "Kau mau kemana cepat kali kau pulang", Anak korban menjawab 'namanya abis taraweh" dan Terdakwa mengatakan "ayok cil sekali lagi, sebelum abang pulang kampung, ini yang terakhir, kalau kau nggak mau ku kasih tau bapakmu" lalu dijawab Anak korban "Iya" kemudian Terdakwa memeluk dan meraba payudara Anak korban, kemudian memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban hingga mengeluarkan Sperma didalam mulut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang kerumah masing masing;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Abang sayang sama mu cil" serta sering memberikan perhatian kepada Anak korban dan pernah memberikan iming-iming akan diberi uang Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) jika Anak korban mau memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Anak korban, namun ditolak oleh Anak korban;
- Bahwa Anak Korban pernah menolak ketika kejadian pertama dengan mengatakan "nggak mau bang" namun Anak korban takut dengan Terdakwa dan akibat dirasakan yaitu sakit pada vagina dan perih.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum NO.029/VER/V/RSSI/2022 tanggal 2 Mei 2023 dari Rumah Sakit Surya Insani yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Arjuna Saputra, M.Ked (OG), Sp.OG dilakukan pemeriksaan kepada anak korban ALYSA AURELLYA dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berusia 12 (dua belas) tahun, pada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam 03.00, 06.00 dan 12.00.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Alim Mustopo als Alim Bin Wagito selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pada saat kejadian anak korban Alysa Aurellya berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "Perbuatan Cabul" menurut R. SOesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana masih dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (missal: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dll);

Menimbang, bahwa selain pengertian di atas sub unsur "Cabul" merupakan padanan dari tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan yang merupakan kata-kata yang memiliki pengertian yang bersifat umum dan menurut Simons diartikan sebagai tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korbansebanyak 2 (dua) kali yaitu Kejadian Pertama pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai, setelah Terdakwa selesai mengajari Anak korban mengaji Terdakwa mengajak Anak korban dengan mengatakan "Bocil Sini, Ayo kita kebelakang", dijawab oleh Anak korban "mau ngapain" dan Terdakwa mengatakan "sebentar saja" kemudian Terdakwa mengarah ke Parkiran Masjid dengan kondisi gelap. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban ngobrol, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak korban, setelah itu meraba payudara serta meraba alat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di Tanah. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Jangan kasih tau siapa-siapa ya, jangan kasih tau bapak dan mamakmu". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing masing. Kejadian Kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan, Terdakwa melihat Anak korban di Masjid AL-Amanu kemudian Terdakwa mendatangnya dan mengatakan "Kau mau kemana cepat kali kau pulang", Anak korban menjawab 'namanya abis taraweh" dan Terdakwa mengatakan "ayok cil sekali lagi, sebelum abang pulang kampung, ini yang terakhir, kalau kau nggak mau ku kasih tau bapakmu" lalu dijawab Anak korban "Iya" kemudian Terdakwa memeluk dan meraba payudara Anak korban, kemudian memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban hingga mengeluarkan Sperma didalam mulut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang kerumah masing masing. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Abang sayang sama mu cil" serta sering memberikan perhatian kepada Anak korban dan pernah meberikan iming-iming akan diberi uang Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) jika Anak korban mau memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Anak korban, namun ditolak oleh Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum NO.029/VER/V/RSSI/2022 tanggal 2 Mei 2023 dari Rumah Sakit Surya Insani yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Arjuna Saputra, M.Ked (OG), Sp.OG dilakukan pemeriksaan kepada anak korban ALYSA AURELLYA dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berusia 12 (dua belas) tahun, pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam 03.00, 06.00 dan 12.00.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Melakukan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Tindak Pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 (dua) yaitu Kejadian Pertama pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai, setelah Terdakwa selesai mengajari Anak korban mengaji Terdakwa mengajak Anak korban dengan mengatakan "Bocil Sini, Ayo kita kebelakang", dijawab oleh Anak korban "mau ngapain" dan Terdakwa mengatakan "sebentar saja" kemudian Terdakwa mengarah ke Parkiran Masjid dengan kondisi gelap. Selanjutnya Terdakwa dan Anak korban ngobrol, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak korban, setelah itu meraba payudara serta meraba alat kelamin Anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa, setelah Terdakwa mengeluarkan sperma di Tanah. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Jangan kasih tau siapa-siapa ya, jangan kasih tau bapak dan mamakmu". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing masing. Kejadian Kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sekitar Masjid Al-Amanu Desa Simpang Harapan, Terdakwa melihat Anak korban di Masjid AL-Amanu kemudian Terdakwa mendatangnya dan mengatakan "Kau mau kemana cepat kali kau pulang", Anak korban menjawab 'namanya abis taraweh' dan Terdakwa mengatakan "ayok cil sekali lagi, sebelum abang pulang kampung, ini yang terakhir, kalau kau nggak mau ku kasih tau bapakmu" lalu dijawab Anak korban "Iya" kemudian Terdakwa memeluk dan meraba payudara Anak korban, kemudian memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak korban hingga mengeluarkan Sperma didalam mulut Anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis hakim berkeyaninan unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menjatuhkan putusan yang adil bagi terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana dalam ammar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam, 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (Satu) helai singlet warna putih, 1 (Satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (Satu) Unit handphone Infinix warna hitam, yang merupakan milik Anak korban maka dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Alim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan Majelis tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinaanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma kepada Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alim Mustopo als Alim Bin Wagito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 500.000.000 (Lima

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) helai singlet warna putih;
 - 1 (Satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (Satu) Unit handphone Infinix warna hitam;
- Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Alim;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Geri Caniggia, S.H., M.Kn., Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Geri Caniggia, S.H., M.Kn., Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Nurul Anissa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn. Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Prp



Edi Alfandi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)